



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat serta mewujudkan Kota Samarinda yang tertib, tenteram dan aman diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
6. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas

- membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
 8. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
 10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan yang dibentuk oleh lurah untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
 12. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Masyarakat adalah seluruh Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu /perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Kota Samarinda yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
 17. Badan adalah korporasi sebagai subjek hukum baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 19. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).

20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
22. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
23. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got, serta parit tempat mengalirkan air.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
28. Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fementasi tanpa destilasi.
29. Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
30. Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disingkat sebagai ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
31. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.
32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
33. Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).
34. Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewa dengan waktu yang ditentukan.
35. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
36. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- mewujudkan Daerah sebagai kota yang tertib, tenteram dan aman;
 - menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota Masyarakat; dan
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- kepastian hukum;
- kemanfaatan;
- kepentingan umum;
- pelindungan terhadap hak asasi manusia;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- kecermatan dalam bertindak;
- ketidakberpihakan;
- keterbukaan;
- keadilan dan kewajiban; dan
- pelindungan hukum.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi:

- tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya;
- tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- tertib Lingkungan;
- tertib Sungai, Saluran Air dan sumber air;
- tertib ruang;
- tertib Reklame;
- tertib pemilik/ penghuni bangunan;
- tertib Minol;
- tertib kesusilaan;
- tertib sosial;
- tertib pemeliharaan hewan ternak dan peliharaan;
- tertib penghunian tempat Indekos atau Rumah Kontrakan;
- tertib Kesehatan;
- tertib Peserta Didik;
- tertib tempat Hiburan dan keramaian;

- p. tertib beribadah; dan
- q. tertib penyampaian pendapat.

Pasal 5

Untuk menjaga ketenteraman Masyarakat, Setiap Orang harus:

- a. menjaga suasana kondusif;
- b. tolong menolong;
- c. meningkatkan kepedulian sosial;
- d. menghargai orang lain;
- e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
- g. berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Paragraf 2

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 6

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan, jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan fasilitas umum lainnya sesuai fungsi dan peruntukannya.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang Jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 8

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke Jalan;
- b. meludah ke luar kendaraan;
- c. menyalakan audio kendaraan dengan sangat keras; dan/atau
- d. merokok dalam kendaraan umum.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengotori dan/atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;

- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan Trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d. membuang air besar dan buang air kecil di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan tempat umum lainnya;
- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik, lampu penerangan Jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. melakukan vandalisme, mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar, serta fasilitas umum lainnya;
- i. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman serta fasilitas umum lainnya;
- j. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, hutan kota, atau tempat umum / fasilitas umum atau melakukan kegiatan perdagangan, hajatan, peribadatan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup got, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas Persil, pipa air, gas, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, dan Taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah Jalan, pagar pada Jalur Hijau, dan pagar di Taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, hutan kota, atau tempat umum / fasilitas umum;
- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- q. memarkir kendaraan bermotor di atas Trotoar;
- r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;
- s. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna Jalan dengan kendaraan bermotor;
- t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- u. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke Jalan, Sungai dan Saluran Air;

- v. memasang, membuat portal atau penutup Jalan, tanggul Jalan atau marka kejut;
 - w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman Jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
 - x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya Badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
 - y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar Jalur Hijau, Taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota; dan/atau
 - z. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang Jalur Hijau, Taman rekreasi umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v dan huruf z dikecualikan bagi Setiap Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi Setiap Orang yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.

Paragraf 3 Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
- a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman serta menjaga toleransi masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan/atau hari besar keagamaan dan atau hari besarnasional yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas Trotoar, diatas parit, emperan toko/bangunan, lahan parkir, Jalur Hijau, dan Taman atau ruang terbuka hijau;
 - b. menjajakan dagangan di Jalan, Trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan dan kenyamanan;
 - c. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;

- d. mengadakan pertunjukan Hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
 - e. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, Taman, hutan kota, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;
 - f. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum;
 - g. mengoordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, Trotoar, tepi Jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan; dan/atau
 - h. menimbun dan menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) di luar SPBU.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikecualikan bagi Setiap Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4 Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih Persil, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila berkunjung baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan, serta bahan berbahaya lainnya;
 - b. membuat gaduh dan menimbulkan suara yang dapat mengganggu sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan Ketertiban Umum;
 - c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan; dan/atau
 - d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Setiap Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
Tertib Sungai, Saluran Air Dan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan Sungai, saluran irigasi, Saluran Air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Sungai, Saluran Air, dan sumber air harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mengotori, merusak Sungai, Saluran Air dan sumber air dan/atau mata air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke Sungai, Saluran Air dan sumber air;
 - c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau Saluran Air lainnya;
 - e. menempatkan keramba ikan di Saluran Air dan/atau Sungai;
 - f. melakukan aktivitas galian C di Saluran Air dan/atau Sungai; dan
 - g. menutup drainase yang muaranya ke arah Sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi Setiap Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tertib Ruang

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi serta wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tertib Reklame

Pasal 17

Tertib Reklame sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;
- b. Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum;
- f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/ memotong jalan untuk Reklame lain; dan
- j. untuk Reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang memasang Reklame komersial atau Reklame non komersial tanpa izin dari Wali Kota atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Dalam penyelenggaraan Reklame, Setiap Orang dilarang memasang Reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi pemerintah;
 - b. di sekitar tempat Pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. dengan materi Minol, produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Paragraf 8
Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang nama gang, bahu jalan, atau tanggul/ dinding teras yang ada di sekitar bangunan;
 - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - e. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah;
 - f. memiliki persetujuan bangunan gedung untuk membangun baru dan/atau mengubah bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menggunakan bangunan sesuai dengan rekomendasi izinnya.
- (3) Pemasangan lampu penerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Paragraf 9
Tertib Minol

Pasal 20

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, dengan maksud menjual Minol;
 - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi Minol;
 - c. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara Minol dengan maksud menjual;
 - d. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan Minol di tempat umum, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - e. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi Setiap Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 10
Tertib Kesusilaan

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan zina diruang terbuka maupun tertutup, baik wanita maupun pria yang bukan pasangan suami-istri atau tanpa ikatan pernikahan yang sah;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan dan/atau memuat pornografi;
 - c. bertingkah laku atau berbuat Asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum;
 - d. menjadi penjaja seks komersial di ruang terbuka maupun tertutup, baik wanita maupun pria;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - f. memakai jasa penjaja seks komersial di ruang terbuka maupun tertutup, baik wanita maupun pria.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat Hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya pelanggaran kesusilaan dan pornografi.

Paragraf 11
Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan untuk menciptakan Daerah sebagai kota pusat peradaban.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menjadi gelandangan, anak jalanan, pengamen, pengemis dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat/media, di jalur lalu lintas, trotoar, bahu jalan, jalur hijau, jembatan, jembatan penyeberangan orang, kantor pemerintah, pasar, rumah sakit, sekolah, lingkungan pemukiman, taman dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - b. mengkoordinir menyuruh, mengancam dan/atau memaksa orang lain orang lain untuk menjadi gelandangan, anak jalanan, pengemis, pengamen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan perbuatan premanisme; dan/atau
 - d. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau berkelompok di jalan, pemukiman atau tempat umum tanpa izin Pejabat yang ditunjuk atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial.
- (3) Dalam hal diketahui adanya ODGJ yang terlantar, Perangkat Daerah atau instansi pemerintah yang membidangi ketertiban umum dan/atau sosial segera untuk:
 - a. menjangkau atau menjemput ODGJ dilokasi, tempat yang diketahui adanya ODGJ;
 - b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ;
 - c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan, dan perlindungan terhadap ODGJ; dan

d. mengantarkan ODGJ terlantar ke fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

Paragraf 12

Tertib Pemeliharaan Hewan Ternak dan Peliharaan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan peternakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengganggu kenyamanan lingkungan akibat dari pemeliharaan hewan peliharaan atau hewan ternak.
- (2) Pemilik hewan ternak atau hewan peliharaan, wajib:
 - a. secara rutin memeriksakan hewan ternak atau hewan peliharaannya kepada petugas peternakan atau dokter hewan; dan
 - b. membersihkan kandang hewan ternak atau hewan peliharaan.

Paragraf 13

Tertib Penghunian Tempat Indekos Atau Rumah Kontrakan

Pasal 25

- Pemilik dan/atau pengelola Indekos dan/atau Rumah Kontrakan dilarang:
- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau Rumah Kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan.
 - b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
 - d. melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak Asusila;
 - e. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar indekos atau Rumah Kontrakan; dan
 - f. menerima penghuni yang tidak memiliki kartu identitas dan/atau tanda pengenal.

Paragraf 14

Tertib Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap Setiap Orang dan/atau Badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 15
Tertib Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. memperjual-belikan, membawa, menggunakan, dan/atau mengonsumsi Minol, narkoba, psikotropika, dan/atau bahan adiktif berbahaya lainnya, atau alat kontrasepsi atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas diluar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran ditempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding, tembok, papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan/atau rambu lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Peserta Didik baik negeri maupun swasta yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pihak sekolah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik baik negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan izin pihak sekolah.
- (4) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 16
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha Hiburan tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha Hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau menjual Minol.
- (2) Setiap Orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi Minol.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyediakan dan/atau menjual Minol kepada tamu dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun.

Paragraf 17
Tertib Beribadah

Pasal 30

- (1) Setiap Orang wajib saling menghormati dalam pelaksanaan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menciptakan kondisi pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan, Pemerintah Daerah mengatur dan/atau membatasi dan menertibkan kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Setiap Orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang:
 - a. membuka tempat kegiatan Karaoke, Pub, Bar, Diskotek, Panti Pijat dan sejenisnya 3 (tiga) hari sebelum bulan ramadhan dan Idul Adha, dapat beroperasi kembali 3 (tiga hari) setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha; dan/atau
 - b. membunyikan petasan, mercon dan sejenisnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi Karaoke, Pub, Bar, Diskotek, Panti Pijat dan sejenisnya yang berada pada hotel berbintang.

Paragraf 18
Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan di jalan, jalur hijau, aliran Sungai, lahan/ruang milik perorangan, dan tempat umum lainnya pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan/atau pengerahan massa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Pasal 34

- (1) Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi camat.
- (3) Bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 35

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Paragraf 2
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 36

- (1) Deteksi dini dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mendapatkan informasi tentang potensi dan/atau persoalan Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang potensi dan/atau persoalan Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 37

- (1) Cegah dini dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka:
 - a. mencegah agar Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat tidak terjadi; dan
 - b. mencegah agar Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mempengaruhi sistem sosial yang ada.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kegiatan lain yang relevan.
- (3) Kegiatan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Satpol PP.

Paragraf 3
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan penyuluhan dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau Badan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota guna terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan yang berhubungan dengan lingkup tugas Perangkat Daerah terkait harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah tersebut.

Paragraf 4
Patroli

Pasal 39

- (1) Patroli dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. patroli terjadwal;
- b. patroli pengawasan; dan
- c. patroli khusus.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 40

- (1) Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melindungi, menjaga dan memelihara personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aset Daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu orang penting (*very important person/ VIP*);
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Paragraf 6 Pengawalan

Pasal 41

- (1) Pengawalan dilakukan oleh Satpol PP terhadap para pejabat atau Setiap Orang penting (*Very Important Person/ VIP*) sebagai sebagian tugas yang melekat dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.

Paragraf 7 Penertiban

Pasal 42

- (1) Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil patroli Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. perintah langsung Wali Kota.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. dialogis;
 - b. persuasif; dan
 - c. memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Paragraf 8
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 43

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. dialogis;
- b. persuasif, dan
- c. memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelindungan Masyarakat

Pasal 45

Wali Kota dan Lurah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 46

Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diselenggarakan dalam rangka:

- a. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta pemilihan umum; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas oleh Lurah.

Paragraf 2
Satgas Linmas

Pasal 49

Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas apabila diperlukan.

Pasal 51

- (1) Struktur organisasi Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas terdiri atas aparatur Linmas di pemerintahan Daerah untuk tingkat Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk tingkat Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayaan Satgas Linmas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Satlinmas

Pasal 53

Satlinmas Kelurahan dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 54

- Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan skala kewenangan kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 55

- (1) Struktur organisasi Satlinmas meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 56

- (1) Kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
 - e. regu dapur umum.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau instansi lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, Satpol PP harus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan/atau aparat keamanan terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan fungsional dan kelembagaan serta kode etik birokrasi.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat memanfaatkan sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan/atau
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VI JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 61

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Anggota Satpol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota diberikan insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat harus berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satpol PP;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; atau
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya, dan melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga dilingkungannya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGHARGAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 64

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan Sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 65

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- b. peningkatan kapasitas di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Daerah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pasal 66

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada lurah melalui keputusan camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 67

- (1) Lurah berdasarkan delegasi sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat tingkat kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Perlindungan Masyarakat tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Pelindungan Masyarakat tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 68

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP, Satgas Linmas, Satlinmas dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 69

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kepada camat.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP.

Pasal 70

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidentil jika diperlukan.

Pasal 71

- (1) Wali Kota dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, huruf t, huruf u, dan huruf v, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, dan huruf d, Pasal 24, Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan dan pemblokiran sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penghentian sementara kegiatan/ penyegelan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pembongkaran;
 - i. pembekuan izin;
 - j. pencabutan tetap izin
 - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - l. denda administratif; dan/atau
 - m. sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat menjadi milik Pemerintah Daerah terhadap bangunan yang tidak memiliki izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf h, huruf k, huruf m, huruf p, huruf s, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, dan huruf aa, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf b, dan huruf c, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dipidana **dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, Pasal 22 ayat (1) Huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 25 huruf d dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan, ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana Peraturan Daerah ini diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 76

Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas negara setelah penetapan putusan hakim.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

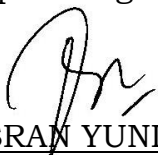
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 58

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/11/4/2025;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap setiap warga negaranya. Hal ini tidak terlepas dari hak yang melekat pada setiap warga negara untuk merasakan kehidupan yang tertib, tenteram dan aman. Berbagai hak tersebut setidaknya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara limitatif diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 281 ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berangkat dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Persoalannya adalah hingga saat ini, Pemerintah Kota Samarinda belum memiliki perda yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan perlunya dibentuk Perda Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Arah pengaturan dalam Raperda Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah terwujudnya Kota Samarinda yang tertib, tenteram dan aman serta tumbuhnya rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat Kota Samarinda. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam Raperda *a quo* meliputi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: perlindungan masyarakat: kerjasama dan koordinasi, sistem informasi, partisipasi masyarakat: jaminan resiko pekerjaan dan insentif: pendanaan: ketentuan penyidikan, sanksi administratif: dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN” adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa dalam negara hukum harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus membawa manfaat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya guna kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kecermatan dalam bertindak” adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas “kewajaran” menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah prinsip memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Vandalisme” adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, keindahan alam dan sebagainya atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “BBM” (Bahan Bakar Minyak) adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari penyilangan (revining) minyak mentah (Crude oil) yang dijual di SPBU.

Yang dimaksud dengan “SPBU” adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tempat pengisian bahan bakar kendaraan, seperti mobil, motor, atau truk yang dikelola oleh Pertamina, perusahaan negara yang bertanggung jawab atas produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran bahan bakar minyak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gaduh” adalah situasi huru - hara, keributan, kerusuhan, dan/atau kekacauan yang dapat menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “produk tembakau” adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun, meliputi rokok, cerutu, daun rokok, tembakau iris, tembakau padat, tembakau cair dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Yang dimaksud dengan “rokok elektronik” adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengamen” adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum (baik bernyanyi, menari, maupun bermain alat musik) untuk mendapatkan uang.

Yang dimaksud dengan “Pengemis” adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “premanisme” adalah cara atau gaya hidup seperti preman, biasanya dengan mengedepankan kekerasan. Preman merupakan sebutan kepada orang jahat seperti penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan atau minuman.

Yang dimaksud dengan “Pub” adalah Tempat hiburan khusus mendengarkan musik dengan cara pertunjukan langsung menggunakan instrument, sambil minum-minum baik minuman beralkohol atau non alkohol dan/atau makanan yang dikonsumsi dalam batas-batas tertentu yang beroperasi pada waktu malam sampai larut malam.

Yang dimaksud dengan “Bar” adalah adalaah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman beralkohol, atau yang tidak beralkohol (*soft drink*) yang didalamnya tersedia tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut berikut pelayanannya.

Yang dimaksud dengan “Diskotek” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena menari/ melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi fasilitas bar.

Yang dimaksud dengan ‘Panti Pijat’ adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang bersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Hotel Berbintang” adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan lima.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem sosial” adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun non verbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip hak asasi manusia” adalah aparat memperhatikan hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun non verbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip hak asasi manusia” adalah memperhatikan hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penegakan Peraturan Daerah” adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaranannya terhadap Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah terdapat honorarium untuk petugas yang terlibat.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 26